



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL MELALUI PENCIPTAAN
WIRUSAHA BARU BAGI WIRUSAHA MIKRO POTENSIAL PROVINSI
GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperluas basis dan kesempatan berusaha serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil agar memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan pendapatan kelompok masyarakat dan pengentasan kemiskinan, dibutuhkan dukungan perkuatan modal usaha melalui bantuan hibah kepada wirausaha baru potensial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui Penciptaan Wirausaha Baru Bagi Wirausaha Mikro Potensial Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08);
15. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL MELALUI PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU BAGI WIRAUSAHA MIKRO POTENSIAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
4. Wirausaha Baru adalah seseorang yang memulai/merintis kegiatan usaha dengan segala kemampuan yang dimilikinya.
5. Kelompok Adalah sekumpulan orang lebih dari satu yang mempunyai berbagai kegiatan tertentu.
6. Pelaku Usaha adalah seorang yang memiliki usaha dibidang tertentu.
7. Kelompok pelaku usaha adalah Kelompok yang mempunyai berbagai jenis usaha atau sejenis dan memiliki peluang untuk dikembangkan.

8. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
9. Modal Usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.
10. Sektor riil adalah sektor-sektor ekonomi selain sektor jasa keuangan yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan, jasa-jasa (non keuangan), gas dan air bersih.
11. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo adalah unsur pembantu Gubernur yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ditingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil ditingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil melalui penciptaan wirausaha Baru adalah :

- a. menumbuhkan kesempatan berusaha dan mengembangkan kemampuan berusaha, khususnya usaha mikro dan kecil;
- b. meningkatkan pendapatan usaha mikro dan kecil dan menekan angka kemiskinan.

Pasal 3

Sasaran Peningkatan dan Pengembangan Wirausaha Mikro Potensial melalui penciptaan wirausaha Baru adalah :

- a. kelompok yang memiliki usaha yang jelas dan potensial untuk dikembangkan;
- b. kelompok yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang usaha yang dijalankan.

BAB III
KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL
PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA UANG

Pasal 4

Kriteria usaha mikro dan kecil penerima bantuan Wirausaha Mikro Potensial Kelompok adalah sebagai berikut :

- a. kelompok pelaku usaha yang bergerak di sektor riil dan memiliki potensi tumbuh dan berkembang;
- b. kelompok pelaku usaha yang memiliki tempat usaha di wilayah Provinsi Gorontalo;
- c. kelompok pelaku usaha yang benar-benar memiliki usaha minimal 1 (satu) tahun dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa;
- d. kelompok pelaku usaha yang memiliki SKT (surat keterangan terdaftar) yang ditanda tangani oleh Bupati/Walikota;
- e. kelompok pelaku usaha diprioritaskan yang belum pernah menerima bantuan hibah berupa uang, dari pemerintah dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah setempat;
- f. kelompok pelaku usaha yang beranggotakan minimal 5 (lima) orang dan maksimal 10 (sepuluh) orang yang berdomisili di kelurahan/desa yang bersangkutan;
- g. kelompok pelaku usaha minimal lulusan SD (Sekolah Dasar).
- h. pelaku usaha, dengan ketentuan tidak merokok, tidak terlibat Narkoba dan bersedia mendonorkan darah;
- i. diprioritaskan pengelola usaha mikro dan kecil dan atau kelompok yang telah mengikuti pelatihan teknis dan pelatihan kewirausahaan.

BAB IV
MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Mekanisme penetapan penerima bantuan Wirausaha Mikro Potensial Kelompok adalah sebagai berikut :

- a. kelompok pelaku usaha yang memenuhi kriteria mengajukan berkas proposal permohonan bantuan kepada Diskumperindag Provinsi atau SKPD terkait di Kabupaten/Kota yang selanjutnya diusulkan ke Dinas Kumperindag Provinsi;
- b. sosialisasi program pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Penciptaan Wirausaha Mikro Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi,UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo kepada SKPD Kabupaten/Kota;
- c. Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo bersama SKPD Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan verifikasi berdasarkan kriteria yang dipersyaratkan;

- d. penetapan Penerima Bantuan hibah berupa uang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo melalui Keputusan Gubernur Gorontalo.

BAB V SOSIALISASI PROGRAM

Pasal 6

Sosialisasi program diberikan bagi Wirausaha Mikro Potensial yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo.

BAB VI TATA CARA PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN

Pasal 7

Tata cara penyaluran bantuan usaha diatur sebagai berikut :

- a. kelompok wirausaha Mikro Potensial penerima bantuan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur Gorontalo bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang Diterimanya.
- b. penerima bantuan berupa uang diwajibkan membuka rekening berdasarkan Kartu Identitas pengurus kelompok.
- c. penerima bantuan berupa uang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD.
- d. NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
- e. penyaluran bantuan hibah berupa uang akan ditransfer ke rekening kelompok oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo C.q. Dinas Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Gorontalo, setelah penerima bantuan terlebih dahulu melengkapi dokumen pencairan berupa :
 1. menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 2. kwitansi hibah;
 3. surat pertanggungjawaban penggunaan hibah
 4. foto copy rekening dan kartu identitas;
 5. rencana pemanfaatan bantuan;
 6. dokumen pelengkap lainnya;

Pasal 8

- (1) Bantuan hibah berupa uang yang disalurkan dipergunakan untuk pengembangan usaha yang dijalankan.
- (2) Penggunaan bantuan hibah berupa uang diadministrasikan oleh kelompok penerima dengan menggunakan pembukuan sederhana sehingga dapat di evaluasi perkembangannya.

BAB VII
MONITORING,
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Monitoring terhadap kelangsungan usaha kelompok penerima bantuan hibah berupa uang dilaksanakan secara berkala oleh pejabat/aparat kecamatan dan menyampaikan laporan perkembangan bantuan ke SKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota dan menyampaikan laporan perkembangan bantuan ke Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo.
- (3) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat melaksanakan evaluasi setelah 6 (enam) bulan pencairan dana dan atau setelah serah terima barang, dan selanjutnya perkembangan bantuan dievaluasi setiap tahun.
- (4) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD (pejabat pengelola keuangan daerah) dengan tembusan SKPD terkait.
- (5) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 10

Bagi Usaha Mikro dan Kecil yang tidak mengikuti ketentuan Pasal 4, akan diganti dan diusulkan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
SUMBER DANA

Pasal 11

- (1) Sumber Dana berasal dari APBD Provinsi Gorontalo yang akan dihibahkan kepada Usaha Mikro dan Kecil melalui kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Wirausaha Mikro Potensial.
- (2) Jumlah bantuan hibah berupa uang untuk setiap penerima bantuan Wirausaha Mikro Potensial dalam bentuk kelompok meliputi anggaran hibah berupa uang tidak melebihi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per/kelompok dengan jumlah 10 (sepuluh) orang per/kelompok.

BAB X
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 April 2016
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 27 April 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011